

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ROBIYATUL ADAWIYAH
NIM. 11920122570

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam Di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara”, yang ditulis oleh:

Nama : Robiyatul Adawiyah

NIM : 11920122570

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara** yang ditulis oleh:

Nama : Robiyatul Adawiyah
 NIM : 11920122570
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Robiyatul Adawiyah
 : 11920122570
 Tempat/ Tanggal Lahir : Panyabungan III, 13 Juli 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

**LARANGAN PERNIKAHAN SATU MARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 DI DESA PANYABUNGAN JAE KECAMATAN PANYABUNGAN
 KABUPATEN MANDAILING NATAL SUMATRA UTARA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Robiyatul Adawiyah
 NIM : 11920122570

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Robiyatul Adawiyah, (2023): Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh larangan pernikahan satu marga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panyabungan Jae, yang mana pernikahan satu marga di adat Mandailing adalah pernikahan yang dilarang, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada larangan seseorang menikah dengan marga yang sama.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya larangan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae dan bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan satu marga.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Panyabungan Jae. Populasi pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 3 pasangan yang melakukan pernikahan satu marga, dengan menggunakan teknik “*total sampling*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi dengan data sekunder.

Hasil penelitian penulis yaitu Penyebab larangan pernikahan semarga karena akan merusak tata cara tutur dan tata cara adat. Pandangan tokoh adat mengenai pernikahan satu marga adalah perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Mandailing. Pandangan tokoh agama mengatakan larangan pernikahan semarga adat Mandailing tidak sesuai dengan ajaran Islam karena larangan tersebut tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam. Pandangan para pengantin yang melakukan pernikahan satu marga mengatakan alasan dari menikah semarga ini mereka melihat dalam segi agama itu tidak ada masalah jika dikaitkan dengan nasab keturunannya. Perspektif Hukum Islam tentang larangan pernikahan satu marga yaitu di dalam al-Qur'an sendiri tidak terdapat ayat yang mengharamkan pernikahan satu marga, dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan sesama satu marga.

Kata Kunci : Marga, Adat, ‘urf



KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah Swt.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah Swt dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karen itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu orang tua saya, ayahanda tercinta Zulfikar Ibunda tercinta Hamidannur yang telah memberikan usaha dan cinta terbaik dalam merawat dan mendidik Ananda hingga sekarang ini, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Hairunnas, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) H. Akmal Abdul Munir, LC., MA dan Sekretaris Program Studi Ahmad Fauzi. M.A yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
 5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag sebagai pembimbing materi dan Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
 8. Ibu Zainab Nasution selaku Kepala Desa Panyabungan Jae yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
 9. Terima kasih kepada masyarakat Desa Panyabungan Jae yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasyim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bai penulis.

11 Teruntuk pemilik NIM 11920113269 terimakasih sudah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, serta menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi pikiran baik keadaan senang maupun susah.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis uapkan terima kasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pernikahan.....	9
2. Urf.....	18
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Teknik Penulisan.....	29
H. Sistematika Penelitian	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Sejarah Desa Panyabungan Jae	31
2. Geografis Desa Panyabungan Jae	33
3. Kondisi Penduduk Desa Panyabungan Jae.....	34
4. Kondisi Pendidikan di Desa Panyabungan Jae.....	35
5. Kehidupan Beragama di Desa Panyabungan Jae.....	36
6. Sosial Budaya dan Adat Istiadat	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Penelitian dan Pembahasan	39
1. Pengertian Marga dan Penyebab Larangan Nikah Satu Marga	39
a. Pengertian Marga	39
b. Penyebab Larangan Nikah Satu Marga	41
2. Pandangan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Panyabungan Jae terhadap pernikahan satu marga.....	46
a. Tokoh Adat	46
b. Tokoh Agama.....	47
c. Masyarakat yang Menikah Satu Marga	48
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Satu Marga.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah penduduk di Desa Panyabungan Jae	34
Tabel 4.2	Tingkat pendidikan di desa Panyabungan Jae	35
Tabel 4.3	Agama di Desa Panyabungan Jae.....	36
Tabel 4.4	Jumlah sarana ibadah di Panyabungan Jae	37



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan “suatu perjanjian antara laki -laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi”.¹ Dalam Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Dengan demikian, pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah bangunan, harus diperlukan persiapan yang matang. Dimulai dari memilih bahan bangunan, kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot rumah tangga yang selaras. Semuanya harus benar-benar diperhatikan. Bila tidak, bangunan yang indah dan mewah akan memberikan kekecewaan.

Secara teoritis dan normatis suami istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban besar di dalamnya untuk mewujudkan dan menegakkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rohmah. Oleh karena itu sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan, mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup. Hal ini

¹ Depdikud, *kamus Umum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689

² Hasbullah bakry *Kumpulan Lengkap undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2010), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diperlukan agar kedua calon suami isteri memiliki kesiapan dan kematangan secara jasmani dan rohani.³

Dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pengertian perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Dari beberapa pengertian diatas dapat di ketahui bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu adalah ikatan perjanjian yang dibentuk melalui akad (ijab qabul), antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai bentuk ketaatan kepada allah yang sifatnya adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-Qur’an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S Ar-Ruum [30]: 21).⁵

Diperintahkan juga para wali untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih membujang, atau masih gadis sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

UIN SUSKA RIAU

³ Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shahibi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Jakarta Selatan: Najla Press, 2013), h. 25

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), cet. Ke-3, h. 114

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet, ke-5, h. 406



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(Q.S An-Nur [24]: 32).⁶

Bangsa Indonesia mengenal nilai-nilai budaya yang terdapat pada setiap suku bangsa yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk dilestarikan dan dikembangkan. Setiap suku bangsa memiliki khas dan adat tersendiri.

Adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita adalah merupakan suatu pencerminan daripada kepribadian suatu daerah atau bangsa. Oleh karenanya, setiap suku bangsa di dunia ini memiliki budaya dan tradisi yang berbeda pula namun ada beberapa diantaranya memiliki kesamaan. Justru perbedaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain dalam nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari. Perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,(Jakarta: Syamil Cipta Media,2005), Cet. ke-5,h.406



bergaul dan berinteraksi dengan orang lain kemudian membentuk kebudayaan baru dalam pranata kehidupan bermasyarakat.⁷

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut.

Dalam suku Mandailing menganut *patrilineal*, yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua lelakinya, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama marga atau clan nama-nama suku mandailing, baik pria dan wanita suku mandailing memakai marga berasal dari nama marga bapaknya (orang tua laki-laki). Bagi wanita suku Mandailing yang bermarga tetap memakai marga bapaknya (orangtua laki-laki) dan tidak memakai marga suaminya setelah menikah.⁸

Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: Pertama, *exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, *endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, *eleutogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1968), h. 90

⁸ Basyral Hamdi, *Madina yang Madani*, (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundangan yang berlaku.⁹

Pernikahan orang Mandailing adalah pernikahan orang diluar marganya, sehingga pernikahan satu marga dilarang. Masyarakat Mandailing pada umum nya mengatur atau menganut paham pernikahan *eksogami* yang mengharuskan pernikahan dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.¹⁰

Dalam masyarakat Mandailing unsur nasab yang dilarang dalam pernikahan lebih jauh lagi yaitu "semarga", dalam masyarakat adat Mandailing, pernikahan semarga dilarang karena masyarakat adat Mandailing beranggapan jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada.

Anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam adat Mandailing meskipun secara hukum pernikahan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam menikah.¹¹

Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 67-69.

¹⁰ L. Elly AM. Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" Jurnal Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 459

¹¹ Basyral Hamdi, *Madina yang Madani*, (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Mandailing. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh *dailan na tolu* termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya.¹²

Sedangkan dalam KHI, tidak ditemukan adanya larangan bagi perkawinan seorang laki-laki perempuan yang satu marga dengannya, disini tidak dikenal dengan adanya perkawinan satu marga atau kawin sumbang. Karena hal ini hanyalah praktek perkawinan yang menggunakan hukum adat istiadat. Sehingga muncul sesuatu persoalan apakah perkawinan tersebut syah atau tidak bila dilaksanakan.

Jadi masalahnya adalah meskipun sama-sama berasal dari semarga, hubungan antara seseorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang menjadi penghalang keduanya untuk menikah. Namun apakah adat yang ada dalam masyarakat Mandailing dapat menjadi satu hukum adat yang diterima dalam perspektif Hukum Islam perlu di teliti lebih jauh.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.**

¹² Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*, (Jakarta: Widya Press, 1994), h. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: pernikahan satu marga perspektif hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya larangan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Panyabungan Jae Terhadap Pernikahan Satu Marga ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyebab larangan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal



- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat terhadap pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan satu marga di desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal Al Syakhsiyah.
 - b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam, terutama bagi masyarakat yang melakukan Pernikahan satu marga khususnya desa Panyabungan Jae.
 - c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Al Ahwal Al syakhsiyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata *zawaj*. Dalam Al-Qur’an dan hadist, pernikahan disebut dengan *an-nikhu* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, an-nikh berarti *al-wath'u adh-dhammu dan al-jam'u*. *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹³

Sedangkan nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dikenal dalam syariat dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressi, 1997), h. 1461



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

b. Landasan Hukum Pernikahan

1. Al-qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-nur [24]: 32).¹⁵

Dalam surah Ar-rum ayat 21 juga dijelaskan tentang nikah dimana Allah SWT menciptakan isteri untuk kita agar kita merasa tenteram.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 21).

¹⁴ *Ibid*, h. 228

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2008), Cet, ke-5, h. 406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang

Undang – Undang No 1.Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Pasal 5

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana 34 yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

c. Rukun dan Syarat Nikah

1. Rukun Nikah

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya rukun karena tidak ada rukun. Berbeda dengan

syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Dalam pernikahan ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai berikut.

- a. Calon mempelai laki-laki
 - b. Calon mempelai perempuan
 - c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
 - d. Dua orang saksi
 - e. Ijab qabul (Akad)
2. Syarat Nikah
- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Tidak karena dipaksa
 - 4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
 - 5) Bukan mahram perempuan calon isteri
 - 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
 - 8) Tidak sedang berhrom haji atau umrah
 - 9) Jelas orangnya
 - 10) Dapat memberikan persetujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
 - 4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
 - 5) Bukan mahram bagi suami
 - 6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
 - 7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
 - 8) Jelas ada orangnya
 - 9) Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- c. Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)
- 1) Dewasa dan berakal sehat
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Muslim
 - 4) Merdeka
 - 5) Berpikiran baik
 - 6) Adil
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat-syarat saksi adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Dapat melihat dan mendengar
- 8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- 9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

e. Syarat -syarat Ijab Qabul:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- 4) Antara ijab qabul bersambungan
- 5) Antara ijab qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.¹⁶

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Orang-orang yang haram di nikahi

Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu : hubungan kekerabatan, hubungan perbesaran, dan hubungan sesusuan.¹⁷

1. Pengharaman karena hubungan kerabat (nasab)

Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk selamalamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu terdapat 4 macam :

- a) Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya yaitu : mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak)
- b) Anak dan nasab ke bawahnya yaitu : mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi cucu buyut.
- c) Anak Orangtua yaitu : keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada di posisi cucu buyut.

¹⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Innsani, 2011), h. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek yaitu : mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu kakeknya atau neneknya.

2. Pengharaman akibat hubungan besanan

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada 4 jenis :

- a) Istri orang tua yaitu : mereka itu adalah yang memiliki hubungan ‘ashabah ataupun yang mempunyai hubungan kerabat. Baik wanita tersebut sudah digauli ataupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.¹⁸
- b) Istri anak yaitu : perempuan-perempuan ‘ashabah maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut sudah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupu kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.¹⁹
- c) Orang tua istri dan nasab ke atasnya yaitu : ibu mertua dan neneknya, baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu.

¹⁸ *Ibid*, h. 129

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit*, h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya yaitu : maksudnya anak-anak tiri, jika seseorang laki-laki telah menggauli istrinya maka diharamkan untuk suami. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami.
3. Pengharaman akibat hubungan susuan
Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada 8, yaitu sebagaimana berikut ini :²⁰
 - 1) Pertama, ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, yaitu ibu susuan dan para nenek.
 - 2) Kedua, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun.
 - 3) Ketiga, keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara perempuan dari susuan , dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.
 - 4) Keempat, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit*, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kelima, ibu mertua dan neneknya dan susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.
- 6) Keenam, istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapaknya dari hubungan nasab.
- 7) Ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggaulinya istri istrinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anaknya dari hubungan nasab.
- 8) Kedelapan, anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab dibawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.

2. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh pikiran yang sehat.²¹

²¹A hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian ‘urf menurut ahli Fiqh ialah Sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Disebut juga adat kebiasaan.²²

‘Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan ‘Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan ‘Urf. Adat mencakup seluruh jenis ‘Urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut ‘Urf. Tetapi dari sisi yang lain ‘Urf lebih umum dibanding adat, sebab, adat hanya mencakup perbuatan, sedangkan ‘Urf mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.²³

b. Dasar hukum ‘Urf

Para ulama memandang ‘Urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama. Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kejujuran

²² Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqih 1*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam 1994), h. 118-119

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 148-149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Urf dengan dalil Al-Qur’an dan Hadits. Mereka mengemukakan dalilnya :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

(Q.S Al-A’raf [7]: 199).²⁴

Diantara hadits yang dijadikan kehujjahan ‘urf adalah hadits yang diriwayatkan jama’ah selain Tirmidzi yang menceritakan kisah pengaduan hindun perihal sifat bakhil suaminya, Abu Sufyan dalam pemberian nafkah, beliau bersabda :

“Ambillah (ambillah dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang cukup”

Disamping dalil-dalil tersebut, para ulama menggunakan ‘Urf sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan ‘Urf :

- 1) Kita mendapati Allah dan meresapi ‘urf-‘urf orang arab yang dipandang baik.
- 2) ‘Urf pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil-dalil syara’ yang mu’tabarah.
- 3) Para ulama dari masa kemas telah menggunakan ijma’ sebagai dalil atau hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2008), Cet, ke-5, h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Macam-macam ‘Urf

Para ulama fiqih membagi ‘Urf menjadi tiga macam :

- 1) Dari segi objeknya, ‘urf dibagi kepada: Al-‘Urf Al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan Al-‘Urf Al-Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

- a) Al-‘Urf Al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya membeli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan ‘urf. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang

²⁵ *Ibid.* h. 153

dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fiqih dari Universitas Aman, Yordania), tidak dinamakan ‘urf, tetapi termasuk dalam Majaz (metafora).

b) Al-‘Urf Al-‘Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

2) Dari segi cakupannya, ‘Urf dibagi dua yaitu Al-‘Urf Al-Am (kebiasan yang bersifat umum) dan Al-‘Urf Al-Khash (kebiasan yang bersifat khusus)

a) Al-Urf Al-Am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Al-‘Urf Al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. ‘Urf khas seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu Al-Urf Al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan Al-‘Urf Al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)
 - a) Al-Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula memberikan mudlarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Al-‘Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang antara sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara’, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik pinjaman yang berlaku dizaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan Riba’ Al-Nasi’ah , menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori Al-‘Urf Al-Fasid.²⁶

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu :

Agus Suherman Tanjung mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi: “Perspektif Hukum Islam dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara”.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013), h. 139-141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis dan penelitian Agus Suherman Tanjung sama-sama meneliti tentang perkawinan satu marga. Sedangkan perbedaan penelitian Agus Suherman Tanjung dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan hukum islamnya, Agus Suherman Tanjung membahas tentang pandangan ulama mengenai perkawinan satu marga, sedangkan penulis lebih fokus kepada prespektif hukum Islam terhadap perkawinan satu marga.

Enni Fitriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi: “Pernikahan Semarga dalam adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah.” Dalam skripsi ini lebih fokus terhadap Perspektif Masalah Mur salah ”

Penulis dan penelitian Enni Fitriani sama-sama meneliti tentang pernikahan satu marga. Sedangkan perbedaan penelitian Afriziandi dengan penelitian penulis terletak pada Perspektif nya, Enni membahas tentang pernikahan satu marga perspektif masalah mursalah sedangkan penulis lebih fokus kepada perspektif hukum Islam terhadap pernikahan satu marga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data yang dibutuhkan peneliti ada di Desa Panyabungan Jae. Peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal mengenai pernikahan satu marga. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan tentang pernikahan satu margai desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu:

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik).

Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari masyarakat Desa Panyabungan Jae, baik mereka sebagai pengantin, tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek peneliti adalah penghulu adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan pernikahan satu marga
- b. Objek peneliti adalah pernikahan satu marga

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 3 pasangan yang melakukan pernikahan satu marga.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total sampling, yang mana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang. Total sampling disebut juga dengan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Peneliti beralasan menggunakan total sampling yaitu karena jumlah populasi yang kurang dari 100.

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang yang melakukan pernikahan satu marga. Pengamatan dan peninjauan lapangan dilakukan di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (pedoman wawancara).

Adapun target dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 3 pasangan yang melakukan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata – kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

G. Teknik Penulisan

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, Deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan di uraikan secara khusus.
- b. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II : Membahas tentang gambaran umum tentang pernikahan yang terdiri dari pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, landasan hukum pernikahan, hukum nikah, orang-orang yang haram di nikahi, tinjauan umum tentang ‘urf yang terdiri dari pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam-macam ‘urf, serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, tingkat pendidikan, agama, social dan budaya. Pada bab ini juga berisi tentang penyebab larangan pernikahan satu marga dan Perspektif Hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu marga.

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Alasan yang mendasari perkawinan satu marga dilarang dalam adat masyarakat Mandailing di desa Panyabungan Jae adalah:

1. Hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namaun pada masyarakat Panyabungan Jae kekerabatan itu lebih luas lagi dengan keluarga lain diluar ikatan sedarah yang secara umum disebut dengan *Dalian Na Tolu*
2. Menjaga partuturan Adat Batak dan Mandailing sangat kental dengan partuturon. Tuter merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Mandailing, kata tuter itu pula yang akan menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalian Na Tolu*
3. Peranan tuter adat Perkawinan semarga (*namariboto*) dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Mandailing. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh *dailan na tolu* termasuk dalam penyenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya.

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan Perkawinan satu marga atau perkawinan antar sepupu dan ini berarti keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu. Adapun mahram dalam fiqh dan semarga dalam adat ialah , Anak perempuan dan termasuk didalamnya cucu perempuan sampai kebawahnya. Dikarenakan garis keturunan yang bersifat patrilineal dalam adat Mandailing, maka secara otomatis marga pun ditentukan oleh pihak ayah, misalnya ayah bermarga Lubis, maka anak-anaknya pun bermarga Lubis.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani, penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan
2. Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun satu marga itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si perempuan beda nasabnya.

3. Untuk para tokoh adat dan ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, dilihat dari tutur mandailing, kekerabatannya. Di zaman sekarang misalnya seorang laki-laki bermarga Lubis merantau ke Jakarta, dan di Jakarta bertemu perempuan yang marganya sama Lubis, dan ditelusuri berdasarkan garis keturunan tidak menemui titik kekerabatan diantara keduanya. Jadi para tokoh adat dan ulama jangan terfokus pada masalah semarganya saja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Daud Mohammad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Hamdani H.S.A, *Risalah Nikah terjemah Agus Salim*. Jakarta, Pustaka Amani : 2002.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta, Maghfirah Pustaka : 2006.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressi,
- As-Shiddieqy, Hasby, M, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Dan Abdul Wahab Sayye Hawwas. *Fikih Munakahat*. Jakarta:Amzah.2000.
- Bagir M, *Fiqh Praktis*. Bandung, Mizan : 2002.
- Cholid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara : 2012.
- Dawud M, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Bandung, Trigenda Karya : 1996.
- Djamali, Abdul, R *Hukum Islam*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Prenada Media Group : 2008.
- Hadeli, *Metode Penelitian*. Padang, Baitul Hikmah : 2001.
- Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, Citra Karsa Mandiri : 1995.
- Hanafi , A. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan, Zahir Trading, 1975.
- Harahap Hamidy Basyaral dan Siahaan Nalom, *Nilai-nilai Budaya Batak Toba, Mandiling dan Angkola*. Bandung, Pustaka : 1982.
- Haoen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Izzan Ahmad, Saehudin, *Fiqh Keluarga*. Bandung, Mizania : 2017.
- Jamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Pradjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing : 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Salam, Zarkasji Abdull. Dan. Oman Fathurohman SW. 1994. *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqih 1*. Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta : Penerbit Teras.
- Umar , Mu'in Dkk. 1986. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Direktorat Jendderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Zein, Nurhayati. 2015. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru : CV. Mutiara Pesisir Sumatera.

Jurnal/Makalah

- Ahmad Attabik, K. M. (2017). Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Yudisia*, 4, 28.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 1, 22.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Persepektif Filosofis Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ceripido*, 2, 112.
- Agus Suherman Tanjung 2017. *Perspektif Hukum Islam dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara*. Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Web

- Suryawan, Rasyid Akbar. 2012. "Hukum 'Urf" dalam <http://rasyidakbarsuryawan.blogspot.com/2012/11/hukum-urf.html> . Diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 22.50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh : Iswatun Hasyanah

KERANGKA WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan Maantau menurut bapak sendiri?
2. Apakah tujuan dari tradisi Maantau itu?
3. Apakah manfaat dari tradisi Maantau tersebut?
4. Dalam pelaksanaan tradisi Maantau apakah ada kendala ataupun problem yang menghambat dalam jalannya tradisi ini? Kalau ada apakah faktor penyebabnya?
5. Apakah bapak setuju dengan tradisi Maantau ini?
6. Apakah ada sanksi bagi pengantin yang tidak mengikuti tradisi Maantau ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Tokoh Agama (Bapak Zainuddin Hasibuan)



Wawancara dengan Tokoh Adat (Bapak Saven Nasution)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan Najamuddin Nasution & Rosliana Nasution



Pasangan Habibi Lubis & Saijah Lubis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

(Pasangan Rajab Nasution & Ramadhani Nasution)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara** yang ditulis oleh:

Nama : Robiyatul Adawiyah
 NIM : 11920122570
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA PANYABUNGAN JAE

070/61.1/KD-PS/2023

Panyabungan Jae, 26 April 2023

: Selesai Penelitian

Kepada Yth
Saudari Robiyatul Adawiyah
di -

Panyabungan Jae

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/3449/2023 Tanggal 26 Aril 2023 Perihal Selesai Penelitian tentang "Larangan Pemikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara"

Adapun Mahasiswi yang akan melaksanakan penelitian di daerah ini adalah:

Nama : ROBIYATUL ADAWIYAH
NIM : 11920122570
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan Mahasiswi tersebut pada prinsipnya kami bersedia memberi izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

UIN SUSKA RIAU

Hormat Kami,

A/n. Pj. Kepala Desa Panyabungan Jae



ZAINAB NASUTION, S.Si
NIP. 19791008 200502 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Robiyatul Adawiyah
 E-mail : robiahnasution1307@gmail.com
 Judul Artikel : Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam Di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara

Pembimbing I : Dr. H. Johari, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Journal of Sharia and Law

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/55511
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/05/F.I/PP/00.9/3449/2023 Tanggal 4 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ROBIYATUL ADAWIYAH |
| 2. NIM / KTP | : 11920122570 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : LARANGAN PERNIKAHAN SATU MARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PANYABUNGAN JAE, KECAMATAN PANYABUNGAN, KABUPATEN MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 April 2023



Pembusutan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
- Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
 Nomor : 04/F.I/PP.00.9/3449/2023
 Jenis : Biasa
 Lembar : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 April 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROBIYATUL ADAWIYAH
 NIM : 11920122570
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan,
 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang

: U/04/F.I/PP.01.1/3254/2023
 : Penting
 :
 : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 24 Maret 2023

Kepada Yth.
 1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb I Materi)
 2. Dr. Jumni Nelly, M. Ag (Pemb II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ROBIYATUL ADAWIYAH
NIM	11920122570
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif Hukum Islam . (Studi Kasus di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Maret 2023 – 24 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penulisan yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Penulisan yang tidak merujuk ke bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Robiyatul Adawiyah
 NIM : 11920122570
 PRODI : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
 NO HP : 087802334374

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 dengan PA dan Ditanda Tangan Asli oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Robiyatul Adawiyah
 NIM. 11920122570

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



ROBIYATUL ADAWIYAH, kelahiran di Panyabungan 111, pada 13 Juli 2001. Penulis merupakan anak dari Ibu Hamidannur dan ayah Zulfikar dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, satu Abang bernama Muhammad Sya'ban dan adik bernama Muhammad Alawi. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2006 di TK Model Panyabungan Jae, kemudian tahun 2007 di SDN 076 Panyabungan, selanjutnya melanjutkan ke tingkat SLTP di SMP N 1 Panyabungan. Kemudian melanjutkan SLTA di MAN 1 Panyabungan. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur UMPTKIN di UIN Suska Riau dengan prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi SEMA Fakultas Syariah Dan Hukum.

Pada 15 juli – 30 agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di KUA Sukajadi, Pekanbaru. Pada tanggal 1 juli – 11 agustus 2022 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Punak, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dan tanggal 26 Desember 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi, , pada tanggal 16 Maret 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan tanggal 03 Juli penulis melaksanakan ujian munaqasyah.